


Laporan Praktek Kerja Lapangan

LEBIH BAYAR ATAS PAJAK PENGHASILAN 23 AKIBAT KESALAHAN
PENGUNAAN TARIF PADA PT. XX



Disusun Oleh:

Elisabeth Rani Hestu Utami

22.H1.0015

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

Laporan Praktek Kerja Lapangan

LEBIH BAYAR ATAS PAJAK PENGHASILAN 23 AKIBAT KESALAHAN
PENGUNAAN TARIF PADA PT. XX

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh:

Elisabeth Rani Hestu Utami

22.H1.0015

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2025

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atas penyelenggaraan kegiatan lainnya yang selain dipotong PPh pasal 21. Salah satu jenis dari penerapan jasa yang dilakukan adalah Jasa Iklan pada PPh 23. Pada penulisan ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan pelaporan PPh 23 atas jasa PT XX, serta untuk mengetahui sebab dan cara mengatasi permasalahan dalam perhitungan dan penyetoran PPh 23 atas jasa pada tahun 2024. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang didapat melalui metode dokumentasi dan data primer yang didapat melalui metode wawancara. Pada Juli 2024 ditemukan bahwa adanya kesalahan perhitungan tarif PPh 23 atas jasa karena PT XX menggunakan tarif 4%, padahal pada pelaksanaanya untuk jenis perhitungan tarif PPh 23 atas jasa yang seharusnya adalah 2%. Maka PT XX dihimbau untuk melakukan pembetulan perhitungan serta penyetoran PPh 23 atas jasa dan mengkompensasikan lebih bayar pada masa berikutnya. PT XX juga disarankan untuk lebih mengikuti informasi terbaru terhadap Peraturan Perpajakan terbaru agar kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dihindari.

Kata Kunci : PPh 23, Jasa, Tarif, Lebih Bayar